



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SITI AMINAH BINTI ANGGO**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Padede tanggal 19 Agustus 1953, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 002 RW. 001 Desa Bumi Bajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUJIJAH BINTI ANGGO**, Perempuan, Lahir tanggal 16 Maret 1955, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Kampung Sigi RT. 004 RW. 019 Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **H. USMAN BIN ANGGO**, Laki-laki, Lahir Padede tanggal 06 Maret 1959, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Kampung Sigi RT. 014 RW. 005 Desa Bajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SALEHA BINTI ANGGO**, Perempuan, Lahir Bajo 10 Oktober 1963, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Madanggasa RT. 003RW. 002 Desa Bumi Bajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **MUHIDIN BIN ANGGO**, Laki-laki, Lahir Bima 30 Februari 1966, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di RT. 001 RW. 006 Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Akhmad, H. A. Gani, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Peduli Bangsa yang beralamat di Jalan Bandeng Bina Baru RT 12 RW 04, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;

L a w a n

1. **SITI MARYATI BINTI ANGGO**, Perempuan, Lahir Bajo tanggal 06 September 1990, Umur 31 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat di Bajo Selatan RT. 001 RW. 001 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SUPRIAMAN BIN ANGGO**, Laki-laki, Lahir di Bajo Selatan 10 April 1994, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bajo Selatan RT. 001 RW. 001 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **RUGAYAH BINTI HAMA**, Perempuan, Lahir Bajo 14 Juni 1983, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bajo Selatan RT. 001 RW. 001 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa Insidentil kepada SITI MARYATI BINTI ANGGO (Tergugat I) yang beralamat Bajo Selatan RT. 001 RW. 001 Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa No.28/PDT/SK/2022/PN.RBI dan Surat Ijin Khusus Nomor 03/Pdt.IK/2022/PN.Rbi tertanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Januari 2022, dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa

Tanah Pekarangan/Rumah Panggung 9 Tiang beratap genteng dinding terbuat dari kayu diatas tanah seluas \pm 400 M2 nama ANGGO H. TAYEB yang terletak di Bajo Selatan Desa Bajo surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP 52.06.200.006.00.0566 Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Bangunan Toko Kaca Bima Putra ARSYAD dan tanah Bangunan Rumah MUHTAR
- Sebelah Selatan dengan tanah Bangunan Toko/Rumah JAHARUDIN dan tanah Pekarangan UMAR

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya dan tanah Bangunan Rumah/Toko JAHARUDIN
- Sebelah Barat dengan Gang;

Duduk perkara sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat memiliki Tanah Pekarangan seluas \pm 400 M2 yang terletak di Bajo Selatan Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP. 52.06.200.006.000.0566 A/N ANGGO H. TAYEB Almarhum orang tua kandung Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Bangunan Toko Kaca Bima Putra ARSYAD dan tanah Bangunan Rumah MUHTAR
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bangunan Toko/Rumah JAHARUDIN dan tanah Pekarangan UMAR
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya dan tanah Bangunan Rumah/Toko JAHARUDIN
 - Sebelah Barat dengan Gang.
- Bahwa setelah menikah dan semasa hidupnya ANGGO H. TAYEB/NANE BINTI SONTE istrinya tinggal bersama diatas tanah pekarangan sengketa/rumah panggung miliknya, sebelum meninggalnya ANGGO H. TAYEB/NANE BINTI SONTE tanah pekarangan sengketa sudah dihibahkan /sudah diserahkan terimakan secara adat untuk menjadi milik Para Penggugat.
- Bahwa Tanggal 25-7-1975 ibu kandung Para Penggugat yang bernama NANE BINTI SONTE meninggal dunia dan tahun 1989 bapak kandung Para Penggugat menikah lagi dengan AMINAH BINTI ARSYAD dan dari hasil pernikahannya tersebut melahirkan SITI MARYATI BINTI ANGGO Tergugat I dan SUPRIAMAN BIN ANGGO Tergugat II serta SUPRIADINSYAH BINTI ANGGO tidak menguasai tanah pekarangan sengketa.
- Bahwa rumah panggung yang tadinya 6 tiang milik ANGGO H. TAYEB/NANE BINTI SONTE yang ada di atas tanah pekarangan sengketa dijual oleh ANGGO H. TAYEB/AMINAH BINTI ARSYAD dan dipindahkan oleh pembeli dari tanah sengketa, kemudian diganti dengan rumah panggung 9 tiang milik Penggugat I (I) SITI AMINAH BINTI ANGGO, sekarang ditempati oleh Tergugat Satu (I) SITI MARYATI BINTI ANGGO.
- Bahwa bapak para penggugat ANGGO H. TAYEB telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dengan meninggalkan tanah pekarangan sengketa yang sudah dihibahkan/yang sudah diserahkan terimakan pada para penggugat semasa hidupnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penggugat I dan penggugat II, penggugat III, penggugat IV, penggugat V tidak lagi tinggal di dusun Bajo Selatan Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Tanah pekarangan sengketa dikuasai dan dibangun dengan rumah batu tergugat II dan rumah panggung 9 tiang milik penggugat I (satu) Siti. Aminah Binti Anggo dikuasai/ditempati Siti Maryati Binti Anggo Tergugat I tanpa seijin dari para penggugat yang lebih berhak kemudian atas perbuatan hukum para tergugat yang menguasai dan membangun rumah batu permanen/ rumah permanen/ menguasai/mendiami rumah panggung penggugat I (satu) tersebut, para penggugat telah memberikan larangan/teguran berkali-kali namun para tergugat tidak mengindahkannya.
- Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian para penggugat yaitu menguasai tanah pekarangan sengketa/Rumah panggung penggugat I (Satu) tanpa seijin para penggugat, maka para penggugat menuntut uang sewa tahunan sebesar Rp. 30.000.000 setiap tahunnya sejak dari tahun 2010 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan oleh pengadilan negeri kelas IB Raba-Bima.
- Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan para penggugat dalam perkara ini di mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Raba-Bima untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan sengketa, persil-persil tanah sawah, tanah kebun/tanah tegalan milik para tergugat lainnya, sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima mana adalah sah, bernilai, berharga menurut hukum yang berlaku kemudian putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, dengan perintah hukum mengosongkan tanah pekarangan sengketa dan menyerahkan kembali kepada para penggugat dengan bebas tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat-alat negara yang berupa polisi atau TNI.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas IB Raba-Bima untuk segera menetapkan/menunjuk Majelis Hakim sidang dalam perkara kemudian dengan perintah hukum disidangkan perkaranya tersebut di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas IB Raba-Bima dan dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut.
 1. Menerima Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para penggugat ini.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 400\text{M}^2$ yang terletak di Bajo Selatan Desa Bajo surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan NOP.52.06.200.000.0566 Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah Bangunan Toko Kaca Bima Putra ARSYAD dan tanah Bangunan Rumah MUHTAR
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bangunan Toko/Rumah JAHARUDIN dan tanah Pekarangan UMAR
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya dan tanah Bangunan Rumah/Toko JAHARUDIN
 - Sebelah Barat dengan Gang.
4. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai tanah pekarangan yang seluas $\pm 400\text{M}^2$ dan Tergugat I Siti Maryati Binti Anggo menempati rumah panggung 9 Tiang tersebut adalah Tanpa Hak dan melawan hukum.
5. Menghukum para tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan tanah pekarangan / Rumah Panggung 9 Tiang sengketa kepada para penggugat/Pergugat I dalam keadaan bebas tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara yang berupa polisi.
6. Menyatakan sah para tergugat untuk membayar uang sewa ganti rugi tanah pekarangan sengketa setiap tahunnya sebesar Rp.30.000.000 mulai diperhitungkan dari sejak tahun 2010 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang sewa tahunan tanah pekarangan sengketa dari tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000 kepada para penggugat hingga putusan dalam perkara ini dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Raba-Bima.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para tergugat menyatakan banding, Verset kasasi.
9. Menyatakan secara hukum bahwa sah dan beraharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Raba-Bima terhadap harta milik Tergugat yang berupa persil-persil tanah tersebut.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan/atau : dapat memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri di Persidangan, Tergugat II dan Tergugat III menghadap kuasa Insidentilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa penggugat memiliki tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) yang terletak di Dusun Bajo Selatan Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tanggal 11 Juli 2001 terbaru tanggal 01 April 2021 dengan NOP : 5206200.006000.0566 atasnama ANGGO BIN H. TAYEB (Alm) orang tua kandung para penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bangunan took kaca Bima Putra Arsyad dan bangunan rumah Muhtar
 - Sebelah Selatan : Bangunan toko/ rumah Jaharudin dan tanah pekarangan Umar
 - Sebelah Timur : Jalan raya dan bangunan rumah Jaharudin
 - Sebelah Barat : gang

Apa yang didalilkan para penggugat tidak benar. Sebab tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) adalah tanah pekarangan milik para tergugat dari hasil pencaharian ibu kandung para tergugat yang bernama AMINAH BINTI ARSYAD dengan suaminya yang bernama ANGGO BIN H. TAYEB.

- Bahwa setelah menikah dan semasa hidupnya ANGGO BIN H. TAYEB/NANE BINTI SONTE istrinya tinggal bersama diatas tanah pekarangan sengketa/rumah panggung miliknya, sebelum meninggal ANGGO BIN H. TAYEB/NANE BINTI SONTE tanah pekarangan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihibahkan/sudah diserahkan terimakan secara adat untuk menjadi milik para penggugat. Dan apa yang didalilkan para penggugat adalah suatu kebohongan yang terprogram (tidak benar). Sebab, ANGGO BIN H. TAYEB/NANE BINTI SONTE setelah menikah tinggalnya di Dusun Padende Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pada tahun 1970-an, ANGGO BIN H. TAYEB /NANE BINTI SONTE baru dating tinggal di Dusun Bajo Selatan Desa Bajo Kecamatan Soroman di Kabupaten Bima di panggil oleh kakaknya yang bernama H. ABDOLLAH BIN H. TAYEB (Alm) untuk mengurus dan menjaga sapi. Dan tinggalnya di kebun kelapa, sampai sekarang kebun kelapa masih ada menjadi sejarah. Yang didalilkan para penggugat bahwa ANGGO BIN H. TAYEB/NANE BINTI SONTE sebelum meninggal tanah pekarangan sengketa sudah dihibahkan/sudah diserahkan terimakan secara adat menjadi milik para penggugat, yang didalilkan para penggugat tersebut adalah suatu kebohongan semata (tidak benar). Sebab, para penggugat mau memiliki tanah pekarangan orang lain (tanah pekarangan milik para tergugat) dan apa yang didalilkan para tergugat akan mempertanggungjawabkan di depan persidangan dan membuktikan di depan Majelis Hakim yang mulia tentang pembuktian pembagian/pemberian harta warisan masing-masing tergugat/ penetapan keputusan Pengadilan Agama Bima tentang warisan dalam hal ini bapak majelis hakim yang memegang perkara No : 1631/pdt.G/2020/PA.BM pada tanggal 03 Desember 2020 sebagai fakta hukum dan bukti hukum yang menjadi kandasar kebenaran.

- Bahwa tanggal 25 Juli 1975, ibu kandung para penggugat yang bernama NANE BINTI SONTE meninggal dunia. Pada tahun 1989 bapak para penggugat menikah lagi dengan wanita yang bernama AMINAH BINTI ARSYAD, dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1. SITI MARIATI BINTI ANGGO Tergugat I (satu), 2. SUPRIADINSYAH BIN ANGGO (tidak menguasai tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa), 3. SUPRIAMAN BIN ANGGO Tergugat 2 (dua). Yang didalilkan para penggugat para tergugat membenarkan, bahwa NANE BINTI SONTE meninggal dunia pada tahun tersebut dan ANGGO BIN H. TAYEB sebelum menikah lagi tetap bertahan tinggal sendiri di rumah panggung 6 (enam) tiang diatas tanah kebun kelapa kakaknya yang bernama H. ABDOLLAH BIN H. TAYEB UD Bajo. Sekitar belasan tahun ANGGO BIN H. TAYEB baru menikah lagi, tepat pada tahun 1989 dengan wanita yang bernama AMINAH BINTI ARSYAD, selang beberapa lama baru pindah tempat tinggal

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas rumah panggung 6 (enam) tiang, tepatnya pada tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) yang disengketakan para penggugat dan tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) tersebut adalah tanah pekarangan merupakan pencaharian ANGGO BIN H. TAYEB dengan istrinya yang bernama AMINAH BINTI ARSYAD bukan tanah pekarangan pencaharian dengan istrinya yang bernama NANE BINTI SONTE.

- Bahwa rumah panggung 6 (enam) tiang milik ANGGO BIN H. TAYEB/NANE BINTI SONTE yang ada diatas tanah pekarangan sengketa dijual oleh ANGGO BIN H. TAYEB/AMINAH BINTI ARSYAD dan dipindahkan oleh pembeli dari tanah sengketa kemudian dibeli ganti dengan rumah panggung 9 (Sembilan) tiang milik penggugat I (satu) yang bernama AMINAH BINTI ANGGO, sekarang ditempati oleh Tergugat I (satu) SITI MARIATI BINTI ANGGO. Yang didalilkan para penggugat tidak benar. Sebab, rumah panggung 6 (enam) tiang bukan dijual, tapi dipindahkan diatas tanah pekarangan yang menjadi objek untuk menyimpan makanan kuda gerobak/kuda benhur.
- Rumah panggung 9 (Sembilan) tiang dibeli dengan hasil pencaharian ANGGO BIN H. TAYEB/ AMINAH BINTI ARSYAD dan apa yang didalilkan para penggugat adalah rekayasa semata (tidak benar).
- Bahwa bapak para penggugat ANGGO BIN H. TAYEB telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017 sesuai dengan akta kematian No : 474/2001/15/403/2017 untuk selanjutnya disebut sebagai pewaris dan yang didalilkan para penggugat, tergugat membenarkan, ANGGO BIN H. TAYEB meninggalkan tanah pekarangan sengketa yang sudah dihibahkan/ yang sudah diserahkan terimakan pada para penggugat semasih hidupnya. Yang didalilkan para penggugat adalah suatu hayalan (tidak benar).
- Bahwa para penggugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak lagi tinggal di Dusun Bajo Selatan Desa Bajo Kecamatan Soroman di Kabupaten Bima, tergugat membenarkan. Para penggugat tidak tinggal pada tanah yang menjadi objek sebab tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) adalah tanah pekarangan milik para tergugat sesuai dengan pembagian/ pemberian harta warisan oleh pewaris semasih hidup ANGGO BIN H. TAYEB/ AMINAH BINTI ARSYAD. Dan rumah panggung 9 (Sembilan) tiang yang ditempati Tergugat I (satu) SITI MARIATI BINTI ANGGO, tidak ada penyampaian secara lisan dan secara tertulis bahwa rumah panggung 9 (Sembilan) tiang yang ada diatas tanah yang menjadi obyek milik siapa? Dan Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga) membangun rumah permanen diatas tanah



pembagian hak masing-masing, bukti skema pembagian warisan adalah bagian dari ijin untuk membangun rumah permanen dan menempati hak atas tanah obyek tersebut. Dan para penggugat telah memberikan larangan/ teguran berkali-kali, namun para tergugat tidak mengindahkannya. Dan apa yang didalilkan para penggugat dengan sengaja terselip suatu kebohongan (tidak benar). Sebab, para penggugat memberikan teguran bentuk apa? dan larangan pada siapa?

Dan tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) yang menjadi objek penggugat No. 5 (lima) mendapatkan bagian diatas tanah pekarangan dibagian timur atas pemberian pewaris dengan perjanjian secara lisan tanpa bersurat. Sebab penggugat No. 5 (lima) tersebut adalah anggota TNI (Polisi Militer) siap memberikan uang untuk membantu SUPRIADINSYAH BIN ANGGO pada saat mengikuti seleksi calonanggota TNI pada tahun 2010. Karena penggugat No. 5 (lima) tidak menepati janji, maka pewaris menjual tanah satu bangunan rumah dibagian timur pada saudara Jaharudin untuk kebutuhan hidup. Sebab, ANGGO BIN H. TAYEB (pewaris) pencaharian untuk kebutuhan sehari-hari semasi hidup umur kurang lebih 68 (enam puluh delapan) tahun hanya angkut batu dan pasir memakai gerobak kuda untuk menafkahi anak dan istri adalah suatu tanggungjawab kepala rumah tangga. Namun fisik yang tidak kuat lagi makaharta yang ada dijual untuk kebutuhan sisa hidupnya. Dan apa yang didalilkan para penggugat adalah suatu retorika untuk menutupi suatu kebohongan.

- Bahwa perbuatan para tergugat telah menimbulkan kerugian para penggugat yaitu menguasai tanah pekarangan sengketa/ rumah panggung milik Penggugat I (satu) tanpa seijin para penggugat, maka penggugat menuntut uang sewa pertahun sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya sejak dari tahun 2010 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima. Dan apa yang didalilkan para penggugat tersebut adalah suatu hayalan sebab pewaris Anggo Bin H. Tayeb meninggal dunia pada tanggal 11 November 2017 yang bertanggung jawab atas tanah pekarangan yang menjadi obyek/Rumah panggung 9 (Sembilan tiang) milik penggugat No: 1 (satu). Sudah 5 (lima) tahun Almarhum tersebut sudah tiada di atas dunia, baru para penggugat selesai susun suatu program kebohongan mau merampas tanah pekarangan/Rumah panggung 9 (Sembilan tiang) hak para tergugat. Dan apa yang didalilkan para penggugat tidak benar. Sebab para penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidam suatu penyakit kang kerhati, tidak mau melihat para tergugat senang dan bahagia seperti orang-orang lain. (seperti para penggugat).

- Bahwa untuk menjamin keberhasilan bantahan para tergugat dalam perkara ini dimohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima untuk meletakan jaminan terhadap tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) adalah milik para tergugat.
- Bahwa atas dasar hal-hal yang telah terurai diatas, maka para tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima bantahan para Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Mengatakan syah dan berharga semua bukti yang diajukan para Tergugat.
 3. Menyatakan syah menurut hukum bahwa para Tergugat yang mempunyai hak milik atas tanah pekarangan seluas \pm 400 M2 (empat are) yang terletak di Dusun Bajo Selatan Desa Bajo Kecamatan Soroman di Kabupaten Bima, surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tanggal 11 Juli 2001 terbaru tanggal 01 April 2021 dengan NOP : 5206200.006000.0566 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Bangunan took kaca Bima Putra Arsyad dan bangunan rumah Muhtar
 - Sebelah Selatan : Bangunan toko/ rumah Jaharudin dan tanah pekarangan Umar
 - Sebelah Timur : Jalan raya dan bangunan rumah Jaharudin
 - Sebelah Barat : Gang
 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah pekarangan luasnya \pm 400 M2 (empat are) dan Tergugat I (satu) SITI MARIATI BINTI ANGGO menempati rumah panggung 9 (Sembilan) tiang tersebut adalah mempertahankan hak atas kebenaran bukan melawan hukum.
 5. Menghukum para Penggugat atau kepada siapapun apabila perkara ini dimenangkan oleh para Tergugat.
 6. Menyatakan syah menurut hukum No. 6 dan No. 7 untuk menolak gugatan para Penggugat.
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan walaupun para Penggugat menyatakan banding VERSET/ KASASI.

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan secara hukum bahwa syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Raba Bima terhadap harta milik para Tergugat yang berupa tanah pekarangan seluas± 400 M2 (empat are) tersebut.
 9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini untuk seluruhnya.
- DAN / ATAU Bila mana Majelis Hakim yang muliaberpendapatlain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan Para Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022 yang dihadiri kedua belah pihak dan mengenai keberadaan objek sengketa telah dibenarkan oleh Para Pihak sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi : “ *Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, maupun jawaban dari para pihak serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, apakah termasuk Kompetensi Peradilan Umum ataukah tidak (In Casu Pengadilan Negeri Raba Bima)?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-19, sedangkan Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.II.III-2 berupa Surat Pembagian Harta Warisan dari Anggo, H. Tayeb (orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat) yang telah dicap jempol oleh Anggo, H. Tayeb serta disahkan/mengetahui Kepala Desa Bumi Pajo dan kepala Desa Bajo tertanggal 16 Agustus 2004 dan bukti T.I.II.III-3 berupa Surat Penyerahan Pekarangan Rumah dari Anggo, H. Tayeb (orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat) yang telah dicap jempol dan diketahui oleh Kepala Desa Bajo tertanggal 29 Juli 2006. Bahwa dari surat-surat bukti tersebut telah nyata Anggo Bin H. Tayeb (orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat) telah membagi harta warisan kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita Gugatannya pada pokoknya membenarkan bahwa tanah objek sengketa berasal dari Anggo, H. Tayeb Almarhum serta Anggo, H. Tayeb Almarhum semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Nane Binti Sonte yang melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Para Penggugat serta Istri kedua bernama Aminah Binti Asyad serta melahirkan Para Tergugat. Namun oleh Para Penggugat dalam petitum Gugatannya tidak meminta dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa berasal dari orang tuanya yang bernama Anggo, H. Teyeb Almarhum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat menghilangkan dalam petitum gugatannya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan Anggo, H. Tayeb yang merupakan orang tua para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain bersesuai dengan bukti T.I.II.II-2 dan bukti T.I.II.III-3 tersebut diatas, juga bersesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu yasin, Dahlan, Haryo Yasa, Bakri Musa, Nurma dan Sumarni yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bersal dari Anggo, H. Tayeb Almarhum (orang tua Para Penggugat dan para Tergugat);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menganut Asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Vide ; Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Hal. 371-372). Dimana dalam Pasal 49 huruf b dan d disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan Hibah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf d tersebut bahwa "Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) menentukan bahwa " Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas prihal asal-usul tanah objek sengketa serta Para Penggugat dan Para Tergugat orang-orang yang beragama Islam, sehingga dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b dan d dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.7

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa substansi pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan lingkup Hukum Waris dan Hibah Islam, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan oleh orang tuanya yang bernama Anggo, H. Tayeb Almarhum kepada Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 160 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 49 Jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.720.000,- (Tiga juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Insidentil Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H. Y. ERSTANTO W, S.H., M.Hum

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,00
Pengandaan Berkas	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,00
Pemeriksaan setempat.	Rp.	2.200.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp.	3.720.000, (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);